



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 452/Pid.C/2020/PNBms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : MARYOTO SIPON
Tempat lahir : Banyumas
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 05 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kalisalak RT.004 RW.008 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Susunan Persidangan:

Nama : AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim;
Nama : DIAH MUSTIKOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor : 554/RP/X/PPNS/BMS/2020.

- a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;
- b. Saksi yang diajukan:
 1. Saksi SLAMET RIYADI;
 2. Saksi SARNO;
- c. Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum, yaitu : Kartu Tanda Penduduk ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi :

1. SLAMET RIYADI dan Saksi 2. SARNO, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 24 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, serta Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARYOTO SIPON yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MEMAKAI MASKER DALAM BERAKTIFITAS DILUAR DAN DIDALAM RUANGAN PUBLIK DAN BERTEMU ORANG LAIN";
1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa Maryoto Sipon;
Dikembalikan kepada Terdakwa Maryoto Sipon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 9 OKTOBER 2020 oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DIAH MUSTIKOWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAH MUSTIKOWATI, S.H.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.